

Faktur Pajak

Nama: TONA MORAWA PRIMA
Alamat: JL PAHLAWAN NO.2, KAB. DELI SERDANG
#0313821001125000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500398111838

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : TONA MORAWA PRIMA
Alamat : JL PAHLAWAN NO.2, RT 000, RW 000, PEKAN TANJUNG MORAWA, TANJUNG MORAWA, KAB. DELI SERDANG, SUMATERA UTARA 20362
NPWP : 0313821001125000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : ANUGERAH TEMAN SETIA
Alamat : JALAN KEMUNING , RT 000, RW 000, UJUNG PADANG, PADANGSIDIMPUAN SELATAN, KOTA PADANGSIDIMPUAN, SUMATERA UTARA 22725 #063753180711800000000
NPWP : 0637531807118000

NIK : -

Nomor Paspor : -

Identitas Lain : -

Email: -

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	190200	Mie Kering Gandum cap Naga Sakti @500gram Rp 284.346,84 x 30,00 Boks Potongan Harga = Rp 216.216,22 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	8.530.405,20
2	190200	Mie Kering Gandum cap Harimau Putih@500gram Rp 284.346,85 x 10,00 Boks Potongan Harga = Rp 72.072,07 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	2.843.468,50
3	190200	Mie Kering Gandum cap Duku@500gram Rp 249.549,55 x 40,00 Boks Potongan Harga = Rp 288.288,29 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	9.981.982,00
4	190200	Mie Kering Gandum cap Harimau Putih@500gram Rp 284.346,85 x 2,00 Boks Potongan Harga = Rp 568.693,69 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	568.693,70
5	190200	Mie Kering Gandum cap Duku@500gram Rp 249.549,55 x 2,00 Boks Potongan Harga = Rp 499.099,10 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	499.099,10
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			22.423.649,00
Dikurangi Potongan Harga			1.644.369,37
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			19.047.673,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			2.285.721,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



(Referensi: SI.TMP.25.11.00605)

KAB. DELI SERDANG, 18 November 2025



Ditandatangani secara elektronik
SUNARIYO

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2 dari 2